

PERSIAPAN WANITA MENUJU PERNIKAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BEKASI

Ayu Silviana, Frisyah Naomi Nurezalita, Ridha Nurkholidah, Sely Oktaviani Putri, Yulia Elfrida
 Yanty Siregar, S.Pd., M.Pd
 Universitas Pelita Bangsa

Jl inspektor Kalimalang No 9 Cibatu Cikarang Selatan Bekasi Jawa Barat 17503

Correspondence

Email: ayus14701@gmail.com No. Telp:
 Submitted: 20 December 2023 Accepted: 29 December 2023 Published: 30 December 2023

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mewawancara Ketua Kantor Urusan Agama dan menyebarluaskan kuesioner secara acak kepada 30 orang wanita yang akan menikah di wilayah Kabupaten Bekasi untuk mengetahui persepsi mereka mengenai kesiapan untuk menikah. Berfokus pada faktor-faktor seperti usia, kesiapan biologis dan psikologis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah perempuan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia mempengaruhi persiapan pernikahan, khususnya pada aspek psikologis dan emosional. Wanita yang siap menikah cenderung matang secara emosi dan pengertian. Faktor sosial seperti kelestarian lingkungan dan nilai budaya juga mempengaruhi keputusan menikah. Persiapan pernikahan dinilai penting untuk membangun landasan yang kuat dalam hubungan, dengan menitik beratkan pada persiapan mental dan materi. Pentingnya pernikahan dalam Islam ditekankan dan diperdebatkan mengenai usia minimal menikah, ada yang berpendapat untuk melindungi hak-hak anak, ada pula yang mempertimbangkan aspek budaya dan agama. Ada risiko terhadap kesehatan reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan muda. Oleh karena itu, bimbingan sebelum menikah dinilai penting khususnya bagi perempuan untuk memahami hukum dan kewajiban dalam perkawinan serta memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Pada akhirnya, persiapan yang baik baik secara mental maupun materiil akan mendorong tercapainya pernikahan yang bahagia dan harmonis.

Kata kunci: persiapan wanita; pernikahan

ABSTRACT

This research uses an empirical juridical approach by interviewing the Head of the Religious Affairs Office and randomly distributing questionnaires to 30 women who are getting married in the Bekasi Regency area to find out their perceptions regarding their readiness to get married. Focusing on factors such as age, biological and psychological readiness, this research aims to identify and analyze factors that influence women's marriage readiness in Bekasi Regency, West Java. The results of this study show that age influences marriage preparation, especially on psychological and emotional aspects. Women who are ready to marry tend to be emotionally mature and understanding. Social factors such as environmental sustainability and cultural values also influence the decision to marry. Wedding preparation is considered important for building a strong foundation in a relationship, with an emphasis on mental and material preparation. The importance of marriage in Islam is emphasized and debated regarding the minimum age for marriage, some argue to protect children's rights, others consider cultural and religious aspects. There are risks to reproductive health and domestic violence in young marriages. Therefore, guidance before marriage is considered important, especially for women, to understand the laws and obligations in marriage and provide an understanding of roles and responsibilities in the family. In the end, good preparation both mentally and materially will encourage the achievement of a happy and harmonious marriage.

Keywords: women's preparation; wedding

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fase kehidupan yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pertimbangan. Kesiapan seorang wanita untuk menikah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor pribadi maupun lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita untuk menikah. Menikah adalah hal yang diinginkan setiap manusia untuk mendapatkan ridho Allah karena merupakan ibadah terpanjang. Namun, masih banyak yang belum mengetahui bahwa menikah itu perlu banyak kesiapan. Tentunya kesiapan ini harus dipersiapkan dengan baik dan mendalam. Dengan mempersiapkan pernikahan ini didapatkan pengaruh positif selain memiliki teman hidup hingga tua, seorang wanita juga ingin memperoleh pasangan yang baik yang dapat membimbingnya dengan baik sampai akhirat. Karena tak jarang setelah pernikahan terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan, sampai akhirnya terjadi perceraian.

Perkawinan dalam tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, dimana laki-laki dan perempuan bertemu dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu perlu persiapan yang matang dalam memenuhi keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, tidak hanya fisik tapi juga psikis mental masing-masing mempelai(Oktriyanto et al. 2019). Seorang anak sudah dikatakan siap baik secara fisik dan psikisnya apabila sudah memenuhi kriteria salah satunya adalah umur. Semakin bertambah umur



seseorang semakin siap dalam proses melangsungkan pernikahan sehingga siap lahir batin. Batas umur seseorang dapat dikatakan layak untuk menjadi calon pengantin adalah jika laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia minimal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 25 tahun, yang merupakan usia siap untuk berkeluarga. Karena di usia tersebut, calon pengantin sudah siap secara biologis dan psikologis, sehingga tidak ada risiko memiliki anak dengan cacat lahir atau kematian. Akibat tidak dipersiapkannya pernikahan maka akan berujung pada perceraian. Perceraian terjadi karena calon pengantin kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, ekonomi, dan bekal ilmu yang cukup sehingga nantinya akan menimbulkan perselisihan dalam keluarga(Mukri 2021).

Kurangnya persiapan pada pernikahan juga bisa berdampak tidak baik terhadap hubungan pernikahan, pada beberapa hubungan pernikahan terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya hubungan pernikahan. Kualitas perkawinan harus dicapai oleh Sebagian besar pasangan, namun angka ini sangat bertolak belakang dengan laporan yang menyatakan bahwa angka perceraian dalam 5 tahun terakhir meningkat, perceraian yang terjadi juga mempunyai berbagai macam kasus, kasus yang terjadi juga dapat disebabkan dengan kurangnya persiapan yang matang sebelum pernikahan.

Mengadakan penyuluhan pranikah untuk calon pengantin dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai hal-hal yang harus dipersiapkan khususnya untuk perempuan, dengan fokus untuk memperkuat persiapan pada calon pengantin yang akan menikah pada waktu mendatang. Penyuluhan ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak seperti pemuka agama, psikolog, atau lembaga sosial lain yang mempunyai program penyuluhan pernikahan. Informasi yang diberikan harus didasari oleh ketentuan yang sudah Allah SWT tetapkan dalam syariat islam, dan memberikan pencegahaan terjadinya perceraian sesusi dengan banyaknya kasus yang terjadi di masa sekarang.

Wanita diperkirakan akan lebih memperhatikan persiapan pernikahannya, karena pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan wanita. Oleh karena itu generasi muda akan lebih berpikir dan mencari informasi tentang persiapan pernikahan, namun sumber informasi tentang persiapan pernikahan masih sangat jarang. Tujuan mengetahui faktor-faktor tentang persiapan pernikahan agar bahagia dari sudut pandang agama dan kesehatan adalah untuk menambah pengetahuan dan persiapan pernikahan yang bermanfaat, meningkatkan pengetahuan, menghindari mereka yang membawa penyakit menular dan keturunan tertentu juga menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah.

Sebuah persiapan tehadap pernikahan perlu dilakukan, agar kita dapat mengetahui secara menyeluruh apa saja yang harus dipersiapkan dalam menuju pernikahan khususnya pada wanita. Penelitian ini dibuat dengan melihat beberapa penelitian terdahulu sebagai pedoman untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan menjadi perbandingan pada saat melakukan penelitian dengan penulis sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan varible dan lokasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penulis mencantumkan beberapa jurnal yang menjadi acuan dalam membuat penelitian ini. (Hayati & Prasetia 2023) dalam laporannya meneliti sejauh mana pengaruh usia terhadap kecenderungan menikah remaja putri yang bersekolah di Seminari Aliyah.

(Musyarrafa & Khalik 2020) dalam penelitiannya membahas tentang analisis dari para ulama mazhab tentang kesiapan menikah berdasarkan usia. (Kholifah & Puspitarini 2023) meneliti tentang guru Bimbingan konseling (BK) dijenjang Pendidikan sekolah menengah untuk menyampaikan penguatan informasi berkaitan tentang kesiapan mental calon pengantin. (Sari & Sunarti 2013) Mengidentifikasi dari persepsi dewasa muda terdiri atas kesiapan emosi, sosial, finansial, peran, kesiapan seksual, dan kematangan usia. (Sari & Sunarti 2013) penelitian ini meneliti tentang tingkat pengetahuan remaja di lingkungan RW 06 Kelurahan Pudak Payung pada tentang risiko pernikahan dini tergolong mayoritas cukup.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitiannya terjun langsung ke lapangan dengan mewawancara ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara dan Kecamatan Karang Bahagia dengan menyertakan pengisian kuesioner terhadap 30 orang wanita yang belum menikah dan akan menikah untuk mengumpulkan data mengenai persepsi wanita terkait kesiapan menikah, Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Di sini peneliti mencari fakta tentang apa saja faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita menuju pernikahan di daerah Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan wanita untuk menikah, dengan memusatkan pada aspek-aspek



seperti usia, kesiapan biologis dan psikologis, adapun mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan ekonomi. Rumusan masalah pada penelitian untuk mempertimbangkan persiapan wanita sebelum menikah, seperti pada standar usia menikah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang diperbarui dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat dari kurangnya persiapan pada hubungan pernikahan, termasuk permasalahan yang mengakibatkan perceraian. Solusi yang disarankan adalah edukasi pranikah untuk calon pengantin, melibatkan ahli agama, ahli psikolog, adapun lembaga sosial untuk memperkuat persiapan calon pengantin. Edukasi yang diberikan ini disarankan berlandaskan dengan ketentuan syariat Islam, berharap dapat mencegah perceraian dan mengurangi dampak negatif dari tidak adanya bekal persiapan pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa usia pada wanita mempengaruhi kesiapan menikah. Usia saat menikah dapat mempengaruhi faktor-faktor lainnya seperti faktor psikologis, emosional, dan sosial. Wanita yang siap menikah secara psikologis cenderung matang secara emosional dan memiliki pemahaman yang lebih baik. Selain itu, faktor sosial seperti dukungan lingkungan, dan norma budaya dapat mempengaruhi keputusan menikah. Kesiapan psikologis juga sangat penting agar pasangan lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai permasalahan dan tidak mudah kesal atau mudah menyerah (Putri, Oktarisya & Atiqah 2023). Mempersiapkan pernikahan merupakan suatu pertimbangan penting bagi calon pengantin. Karena dalam pernikahan harus siap menjalin hubungan dengan pasangan. Misalnya siap memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap berhubungan badan, siap menikah, siap mengasuh anak dan memulai sebuah keluarga. Pernikahan bukan hanya sekedar sarana untuk memuaskan hasrat seksual, maka dalam membangun sebuah keluarga diperlukan persiapan yang cukup baik secara mental maupun materil, agar kehidupan berkeluarga menjadi daman setiap orang menjalankan keluarga bahagia (Adyani, Wulandari & Isnatingsih 2023).

Pentingnya Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang sah dan diakui secara hukum, budaya, maupun agama, di mana dua orang secara resmi menyatakan kehidupan dalam suatu ikatan yang bersifat romantis, emosional, ekonomi, dan agamis. Pernikahan mencakup berbagai makna dan tujuan di berbagai budaya dan agama, tetapi umumnya melibatkan komitmen jangka panjang antara pasangan yang bertujuan untuk membangun keluarga, mendukung satu sama lain, dan membina kehidupan bersama. Pentingnya pernikahan diungkapkan oleh responden. Beberapa wawancara disajikan sebagai berikut.

H. Abdul Latif: “pernikahan sangat penting, mengutip sebuah kisah saat sahabat datang kepada Rasullah dan menyatakan keinginannya untuk tidak menikah, tetapi hanya ingin berpuasa dan melakukan salat malam sepanjang masa. Rasulullah marah dan menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian penting dari agama, bahkan separuh dari agama tersebut. Meskipun seseorang bisa hafal Al-Qur'an dan rajin berpuasa, agama tidak akan sempurna tanpa pernikahan.”

Pandangan tersebut menguatkan bahwa sebagai umat Rasulullah dianjurkan untuk menikah bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (Nelli & Jaafar no date).

Minimal Usia Saat Menikah

Beberapa aktivis berpendapat bahwa usia minimum harus ditetapkan untuk melindungi hak anak-anak dan remaja untuk tidak terlibat dalam keputusan pernikahan yang tidak mencerminkan kedewasaan mental dan fisik mereka. Mereka berpendapat bahwa menetapkan usia minimum mengurangi risiko perceraian, kehamilan dini, dan masalah kesejahteraan anak.

Namun kelompok lain berpendapat bahwa aspek budaya, agama dan tradisional perlu dipertimbangkan ketika menetapkan usia minimum. Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) mengungkapkan bahwa:

H. Abdul Latif: “Bahwa secara agama, Nabi menikah dengan Aisah saat ia berusia 9 tahun namun, dari perspektif UUD PP 2019, pernikahan dapat dilakukan oleh wanita minimal usia 19 tahun”

Lebih lanjut, menurut Ibu Ratna salah satu staf KUA menjelaskan:

Ibu Ratna: “jadi sudah diatur kalau kurang dari 19 tahun berarti itu dibawah umur, tidak boleh melangsungkan pernikahan. Nanti dari pihak KUA ataupun orang tua bisa dituntut oleh undang-



undang karena menikahkan dibawah umur. Kalaupun memang kita taulah dimasyarakat misal kebobolan nah itu dinikahkan secara sirih dulu, nanti kalau umurnya sudah cukup tapi belum punya anak boleh didaftarkan, tapi kalau sudah punya anak itu harus melalui isbat nikah”.

Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan yang menyatakan bahwa minimal usia menikah seharusnya 19 tahun, dan adanya undang-undang yang mengatur agar pihak KUA dan orang tua dapat dituntut jika menikahkan seseorang di bawah usia tersebut. Selain itu, pernyataan tersebut menyebutkan bahwa meskipun hamil di luar nikah, pihak yang terlibat harus melalui isbat nikah. Pandangan ini mungkin mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara melindungi hak anak dan mematuhi norma-norma sosial dan agama. Menurut ilmu kedokteran dan psikologi, anak pada usia 19 tahun dianggap sudah mampu untuk menikah karena memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik. Pernyataan ini mencerminkan argumen yang mendukung kematangan emosional dan mental.

Sedangkan di Indonesia masih banyak remaja putri yang menikah dibawah 18 tahun. Usia pernikahan yang masih muda bagi remaja putri menjadi refleksi perubahan pada sosial ekonomi. Kemudian, dari banyaknya penelitian yang dilakukan di Indonesia maka dampak yang paling utama adalah dari kesehatan reproduksinya. Hal ini sangat beresiko bagi kesehatan remaja tersebut. Selain itu pernikahan yang dilakukan di usia muda sangat rentan akan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dapat menyebabkan trauma baik secara fisik maupun fisik (Adyani et al. 2023).

Tujuan bimbingan pranikah

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018, pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa Bimbingan tatap muka atau Mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh kementerian agama. Pentingnya mengikuti bimbingan pra nikah ini dapat dikatakan wajib karena penting terutama bagi wanita hal ini diungkapkan melalui beberapa hasil wawancara berikut:

H. Abdul Latif: “kalau seandainya calon pengantin wanita ingin mengerti tentang aturan, kewajiban, dan kah dalam pernikahan, maka wajib mengukuti bimbingan”.

Ibu Ratna: “sebenarnya wajib, tujuan SUCATIN sendiri memberikan ilmu pengetahuan, tugas dan fungsi seorang istri, tugas dan fungsi seorang suami, untuk mengetahui bagaimana menjadi istri yang solehah, suami yang soleh, bagaimana cara membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah, bagaimana menjadi seorang ibu, tugas utama seorang ayah, jadi binwin itu memberikan pemahaman, memberikan gambaran kepada calon pengantin”.

Dalam wawancara tersebut, terungkap bahwa bimbingan sebelum pernikahan dianggap sebagai suatu kewajiban, terutama bagi calon pengantin wanita yang ingin memahami aturan, kewajiban, dan peran dalam pernikahan. Menurut narasumber, contoh inspiratif datang dari kisah Aisyah, istri Rasulullah, yang meskipun menikah pada usia muda, memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika rumah tangga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang tugas dan fungsi dalam pernikahan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Narasumber juga menekankan bahwa bimbingan pranikah memiliki tujuan memberikan pembekalan kepada calon pengantin, sehingga mereka dapat menjalani pernikahan dengan pemahaman yang kuat dan kesiapan yang optimal. Pemahaman bahwa taat kepada suami merupakan kewajiban seorang istri menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam bimbingan pranikah, sesuai dengan ajaran agama. Kesimpulannya, melalui bimbingan pranikah, diharapkan calon pengantin dapat memasuki pernikahan dengan landasan yang kokoh dan pemahaman yang mendalam tentang peran masing-masing dalam membangun rumah tangga.

Bimbingan dan konseling memiliki sejumlah tujuan. Menurut Shertzer dan Stone, tujuan bimbingan dan konseling adalah mengupayakan perubahan perilaku pada diri klien sehingga memungkinkan hidupnya menjadi lebih produktif dan memuaskan. Bila dirinci lebih dalam lagi ke dalam area-area perkembangan individu pribadi-sosial, akademik dan karir. Pertama, berkaitan dengan aspek perkembangan pribadi-sosial, Kedua, aspek akademik. Bimbingan dan konseling dimaksudkan agar dapat memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar serta memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar dalam hubungan rumah tangga. Ketiga, aspek karir. Bimbingan perkawinan pranikah dapat memberikan pemahaman tentang persoalan ekonomi yang menjadi masalah utama dalam rumah tangga.(Yusuf, Widodo & Saekhoni 2022)




Hasil Pengumpulan Data

Dari hasil pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner terstruktur *menggunakan google form* kepada responden wanita yang belum dan akan menikah, didapatkan sebanyak 30 orang. Data yang diperoleh ini telah diverifikasi sebelumnya untuk mengetahui hasil valid dari analisis data penelitian. Latar belakang responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel dari penelitian ini. Responden yang dikategorikan adalah berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin khusus wanita, usia, pendidikan, dan pekerjaan responden.


Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 30 orang wanita, karena penelitian ini dikhkususkan untuk persiapan wanita menuju pernikahan. Berdasarkan usia, terdapat 2 orang berusia 19 tahun, 4 orang berusia 20 tahun, 4 orang berusia 22 tahun, 4 orang berusia 23 tahun, 6 orang berusia 24 tahun, 3 orang berusia 25 tahun, 2 orang berusia 26 tahun, 3 orang berusia 27 tahun, 1 orang berusia 32 tahun, dan 1 orang berusia 33 tahun.

Gambar 3.1 Jumlah Responden berdasarkan Usia



Berdasarkan pendidikan, lulusan SMA/SMK sebanyak 90% (27 orang) dari total keseluruhan responden dan lulusan S1 sebanyak 10% (3 orang) dari total keseluruhan responden.

Gambar 3.2 Presentase berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan pekerjaan, pegawai swasta sebanyak 67% (20 orang), wiraswasta/wirausaha sebanyak 10% (3 orang), guru/honorer sebanyak 13% (4 orang), dan belum/tidak bekerja sebanyak 10% (3 orang).



Gambar 3.3 Presentase berdasarkan Pekerjaan

Hasil dari angket penelitian yang disebarluaskan kepada wanita di wilayah kabupaten Bekasi secara acak dan mendapatkan 30 orang responden memberikan pandangan terhadap pendekatan kehidupan finansial, tanggung jawab, serta perencanaan masa depan sesuai dengan variasi umur wanita dalam persiapan menuju pernikahan.

Sebagai wanita dengan perbedaan latar belakang dan prioritas, mereka semua memiliki tanggung jawab finansial dan rencana masa depan. Walaupun ada perbedaan dari mereka terhadap pandangan hidup setelah menikah, namun komunikasi terbuka dan saling percaya menjadi kunci yang sama dalam menjalani hubungan. Rencana usaha bersama atau pembagian tugas adalah ikhtiar calon pasangan untuk menghadapi kehidupan setelah menikah. Meskipun tidak semua wanita mencapai kesepakatan atau memahami konsep standar untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan, mereka sudah mengambil langkah-langkah untuk membangun fondasi yang kuat dalam hubungan mereka.

Tabel 3.1 Partisipan Persiapan Wanita menuju Pernikahan

No.	Umur	Perencanaan Finansial	Tugas dan Tanggungjawab	Mengatasi Perbedaan	Plan Memiliki Anak	Cek Kesehatan	Mengatasi Konflik
1	22	membuat rencana usaha bersama	terbuka, saling mengerti	toleransi kesepakatan awal menikah	ya	belum	menghargai
2	27	tempat tinggal, kendaraan, tabungan	membagi tugas pekerjaan, wanita karir	komunikasi	ya	sudah	komunikasi
3	24	memiliki tabungan	bagi tugas	beri ruang dan waktu masing-masing	ya	sudah	beri ruang dan waktu
4	24	alokasikan dana masuk-keluar (manaj)	bagi tugas	asal melanggar islam tidak syariat bisa dibicarakan	ya	sudah	komunikasi dg baik
5	25	membuka usaha	bagi tugas	diskusi	ya	sudah	saling empati



6	24	membuka usaha dan tabungan	bagi tugas	pendapat suami lebih utama	ya	sudah	pasrah
7	27	alokasikan dana masuk-keluar (manaj)	suami nafkah, cari istri mengurus rumah dan anak-anak	sadar diri tidak egois	ya	sudah	sabar dan saling mengerti
8	26	prioritas yang ingin dicapai masing-masing, dana darurat	bagi tugas	komunikasi, kejujuran	ya	sudah	saling terbuka, komunikasi
9	33	memiliki tabungan	tanggungjawab peran ayah dan ibu	komitmen mengatasi perbedaan dg baik	ya	sudah	saling menghargai perbedaan
10	23	dana darurat, tabungan masa depan	bagi tugas	komunikasi, kepercayaan	ya	sudah	komunikasi , minta saran keluarga besar
11	22	memiliki tabungan	saling membantu	komitmen mengatasi perbedaan dengan baik	ya	sudah	komunikasi
12	25	tempat tinggal, kendaraan, tabungan	diskusi	saling memahami	belum	sudah	saling terbuka, komunikasi
13	26	dana darurat	bagi tugas	saling memahami	ya	sudah	komunikasi
14	24	membuka usaha	bagi tugas	saling memahami	ya	sudah	menerima dg ikhlas
15	22	<i>let it flow</i>	belum tahu	diskusi	ya	belum	pasrah
16	27	bagi gaji sesuai kebutuhan	saling membantu	diskusi mencari sumber valid dari alim ulama	ya	belum	komunikasi
17	24	memiliki tabungan	saling membantu	diskusi	ya	belum	komunikasi
18	23	membagi penghasilan sesuai kebutuhan	saling membantu	diskusi	ya	sudah	komunikasi
19	23	memiliki tabungan	bagi tugas	diskusi	ya	sudah	diskusi
20	19	bagi penghasilan dan buka usaha	kondisional	diskusi	ya	belum	beri ruang dan waktu



21	20	memiliki tabungan	bagi tugas	saling tanggungjawab	ya	belum	saling memahami
22	20	tabungan dana darurat	belum tahu	saling menerima	ya	sudah	komunikasi dg baik
23	20	memiliki tabungan	bagi tugas	saling menerima	ya	sudah	diskusi
24	19	memiliki tabungan	belum tahu	diskusi	belum	belum	saling memahami
25	20	memiliki tabungan	bagi tugas	komunikasi	ya	sudah	saling terbuka, menghindari konflik
26	22	memiliki tabungan	bagi tugas	komunikasi	ya	sudah	saling terbuka, komunikasi
27	25	memiliki tabungan	bagi tugas	komunikasi	ya	sudah	saling terbuka, komunikasi
28	23	memiliki tabungan	bagi tugas	komunikasi	ya	sudah	saling terbuka, komunikasi
29	24	memiliki tabungan	bagi tugas	komunikasi	ya	sudah	saling terbuka, komunikasi
30	32	memiliki tabungan	bagi tugas	komunikasi	ya	sudah	saling terbuka, komunikasi

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa usia wanita mempengaruhi pada kesiapan menikah, terutama kesiapan pada aspek psikologis adalah kunci utama. Meskipun dengan adanya variasi pandangan dan perencanaan persiapan menuju pernikahan untuk membangun fondasi yang kuat dalam hubungan pernikahan, wanita dinilai matang secara emosional dan memiliki pemahaman yang baik akan cenderung lebih siap menghadapi pernikahan. Faktor sosial, seperti dukungan lingkungan dan norma budaya, juga berperan dalam keputusan menikah. Pentingnya pernikahan dalam Islam juga sudah dijelaskan melalui pandangan bahwa pernikahan merupakan bagian penting dari agama. Minimal usia pernikahan menjadi perdebatan oleh beberapa pihak, di mana beberapa pihak mendukung usia minimal untuk melindungi hak anak-anak, sedangkan pihak yang lain menganggap aspek budaya dan agama harus dipertimbangkan. Hasil penelitian juga menggarisbawahi resiko kesehatan reproduksi dan kekerasan dalam rumah tangga pada pernikahan di usia muda. Sehingga bimbingan sebelum menikah dianggap sangat penting, khususnya bagi wanita, untuk belajar memahami aturan dan peran dalam pernikahan, sekaligus memberikan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggungjawab dalam rumah tangga. Maka persiapan yang baik mendukung tercapainya rumah tangga dalam pernikahan, yakni baik secara mental maupun materil, menjadi kunci dalam membangun hubungan pernikahan yang bahagia dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyani, K., Wulandari, C.L. & Isnaningsih, E.V., 2023, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah’, *Jurnal Health Sains*, 4(1), 109–119.
- Hayati, S.A. & Prasetya, M.E., 2023, ‘Pengaruh Usia terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Remaja’, *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 6(2), 224–233.
- Kholifah, R. & Puspitarini, I.Y.D., 2023, *Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri*, vol. 6, 554–559.
- Mukri, M., 2021, ‘Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang)’, *Jurnal Perspektif*, 14(1), 96–110.



- Musyarrafa, N.I. & Khalik, S., 2020, ‘Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Nelli, J. & Jaafar, N.E., no date, ‘Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia’, *An-Nida*, 47(1), 78–97.
- Oktriyanto, O., Amrullah, H., Hastuti, D. & Alfiasari, A., 2019, ‘Persepsi tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak yang Diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?’, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 12(2), 145–156.
- Putri, N.K.F., Oktarisya, D. & Atiqah, F., 2023, ‘Pentingnya Kesiapan Psikologi dan Agama Untuk Menjalani Pernikahan’, *Islamic Education*, 1(3), 521–526.
- Sari, F. & Sunarti, E., 2013, ‘Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah’, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143–153.
- Yusuf, N., Widodo, Y. & Saekhoni, M., 2022, ‘Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81–91.
- Adyani, K., Wulandari, C.L. & Isnansih, E.V., 2023, ‘Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin dalam Kesiapan Menikah’, *Jurnal Health Sains*, 4(1), 109–119.
- Hayati, S.A. & Prasetia, M.E., 2023, ‘Pengaruh Usia terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Remaja’, *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 6(2), 224–233.
- Kholifah, R. & Puspitarini, I.Y.D., 2023, *Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin Di Kabupaten Kediri*, vol. 6, 554–559.
- Mukri, M., 2021, ‘Latar Belakang Dan Dampak Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang)’, *Jurnal Perspektif*, 14(1), 96–110.
- Musyarrafa, N.I. & Khalik, S., 2020, ‘Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Nelli, J. & Jaafar, N.E., no date, ‘Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia’, *An-Nida*, 47(1), 78–97.
- Oktriyanto, O., Amrullah, H., Hastuti, D. & Alfiasari, A., 2019, ‘Persepsi tentang Usia Pernikahan Perempuan dan Jumlah Anak yang Diharapkan: Mampukah Memprediksi Praktek Pengasuhan Orang Tua?’, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 12(2), 145–156.
- Putri, N.K.F., Oktarisya, D. & Atiqah, F., 2023, ‘Pentingnya Kesiapan Psikologi dan Agama Untuk Menjalani Pernikahan’, *Islamic Education*, 1(3), 521–526.
- Sari, F. & Sunarti, E., 2013, ‘Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah’, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143–153.
- Yusuf, N., Widodo, Y. & Saekhoni, M., 2022, ‘Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin’, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81–91.

